



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 106 / Pid / B / 2014 / PN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY;
Tempat lahir	:	Sentani
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun / 05 Maret 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Teratai Timur Kampung Sanggaria Arso I Distrik Arso Kab. Keerom;
A g a m a	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d 10 Maret 2014;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 26 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2014 s/d 01 Mei 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Bapas dan Orang tua Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar keterangan orang tua terdakwa;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang disampaikan pada persidangan hari Senin, 12 Mei 2014, yang pada pokoknya terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya. dan terdakwa memohon keringanan hukuman, yang kemudian atas permohonan terdakwa itu penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014, Reg.Perkara No.PDM-37/JPR/EUH.2/04/2014 telah didakwa sebagai sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu dalam tahun 2004 bertempat di Blok H kampung Yamua Arso IV Kabupaten Keerom atau di Jl Teratai Timur Kampung Sanggaria Arso I, Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** dengan cara memiliki 1 (satu) buah lintingan kertas berwarna putih berbentuk batangan rokok yang berisi daun ganja kering yang belum sempat dipakai oleh terdakwa, setelah itu datang 2 (dua) orang anggota Polisi yang mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah lintingan kertas berwarna putih berbentuk batangan rokok yang berisi dan ganja tersebut, bahwa setelah itu saksi Muhamad Rum Zulfikar Pradana dan saksi Candra Kurniawan melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi Muhamad Rum Zulfikar Pradana dan saksi Candra Kurniawan bersama terdakwa menuju rumah terdakwa di Arso I dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran yang terdakwa simpan di atas lemari didalam kamar milik terdakwa, bahwa terdakwa memiliki ganja- ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Henok Wangguai,SH M.Si selaku Kepala UPTD Balai Kemetriologian Jayapura dan Richi Green Manemi, ST yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peminbangan menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut setelah ditimbang dan didapatkan hasil seberat 0,513 gr (nol koma lima ratus tiga belas gram) lalu disishkan seberat 0,970 gr (nol koma sembilan tujuh puluh gram) yang akan digunakan untuk pengujian laboratorium di badan POM RI dan berdasarkan surat hasil uji laboratorium badan POM RI No.PM.01.05.1101.02.14.0392 tanggal 25 Februari 2014 sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ganja Positif yang berdasarkan lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narlotika termasuk dalam narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KE DUA:

----- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Febrauari 2014, sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam waktu 2014 bertempat di Rumah saksi Ronal di Arso IV Kabupaten Keerom atau stidak – tidak pada suatu tempat yang masih termaksuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura *menyalahgunakan Nakotika Golongan I* dengan cara tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang menggulung ganja kering dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu terdakwa membakar dan menghisap rokok.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/08/II/2014/Rumkit tanggal 17 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh d.Dedet Steavano slaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk.III Jayapura Polda Papua menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine milik terdakwa sebanyak 10 ml (sepuluh mili liter) adalah positif pernah menggunakan bahan ganja dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut dibawah sumpah:

- Saksi **MUHAMAD RUM ZULFIKAR PRADANA,**
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit, Blok H Kampung Yamua Arso VI Distrik Arso Kabupaten Keerom tepatnya sekitar 100 m dibelakang Gereja Solagratia;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya bernama Chandra Kurniawan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk – duduk menghisap ganja.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) linting kertas warna putih berbentuk batangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisi ganja kering dan 1 (satu) linting atau bungkus kecil terbuat dari kertas dan dilakban warna coklat yang berisi daun ganja kering, dan saksi tanyakan lagi masih ada 2 linting lagi yang dibungkus menggunakan kertas koran yang disimpan di rumahnya terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar ganja tersebut didapat dari temannya bernama Ronald;
- Bahwa benar terdakwa masih sekolah kelas 2 SMK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan para saksi Chandra Kurniawan dan keterangan saksi Yohanes Ronal Redah alias Ronald serta keterangan ahli Dyah Anggoro Asih S. Farm.Apt atas persetujuan terdakwa keterangan tersebut dibacakan dpersidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua orang tua terdakwa yakni Heriyanto dan Ny. Maryun Sugianti Sinery telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara;
- Bahwa benar mereka sama sekali tidak mengetahui jika terdakwa telah mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa saat ini masih duduk di kelas 2 SMK dan akan mengikuti ujian semester pada awal Juni 2014;
- Bahwa terdakwa sehari – harinya berkelakuan baik dan disekolah termasuk anak yang berprestasi yakni sebagai juara umum;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika karena pengaruh pergaulan;
- Bahwa orang tua terdakwa memohon kiranya terdakwa dapat dikembalikan kepada mereka sebagai orang tuanya demi masa depan terdakwa yang masih menuntut ilmu dan mereka bersedia menjaga dan membimbing terdakwa agar tidak lagi terpengaruh dalam penyalahgunaan nakotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit, di Blok H Kampung Yamua Arso VI Distrik Arso Kabupaten Keerom tepatnya sekitar 100 m dibelakang Gereja Solagratia;
- bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Ronald sedang duduk – duduk sedang memakai/menggunakan ganja tersebut yang baru dibakar dan baru diisap oleh Ronald;
- Bahwa benar barang ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Ronald;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa terdakwa ingin tetap bersekolah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil pemeriksaan laboratorium dan Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris UPT laboratorium uji narkoba pelaksana harian Nomor : PM.01.05.1101.02.14.0392 tanggal 25 Februari 2014 Laboratorium Uji Narkoba tanggal 25 Februari 2014, berupa : - daun batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman adalah benar Sample Ganja : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit, Blok H Kampung Yamua Arso VI Distrik Arso Kabupaten Keerom tepatnya sekitar 100 m dibelakang Gereja Solagratia;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan temannya bernama Ronald sedang duduk – duduk sedang memakai/menggunakan ganja tersebut yang baru dibakar dan baru diisap oleh Ronald;
- Bahwa benar barang ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Ronald;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,-
- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar narkoba yang dikonsumsi terdakwa adalah positif nakotika dari tanaman ganja dalam jenis narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang dipandang telah memenuhi unsur perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta perbuatan berdasarkan fakta persidangan maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal dakwaan pertama sehingga akan langsung mempertimbangkan pasal dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur – unsur :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal dakwaan dan olehnya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang dikenal bernama YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY yang identitas selengkapannya telah sesuai yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan secara fisik maupun psikis ia dapat dipandang sebagai subjek hukum (pendukung hak dalam kewajiban) karena dalam persidangan ia mampu membedakan tentang perbuatan yang baik dan tidak baik serta baik buruknya perbuatan tersebut, sehingga unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua yakni “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ dimaksudkan bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan narkotika secara melawan hukum dan narkotika tersebut termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta persidangan tidak dapat disangkal bahwa benar terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit, Blok H Kampung Yamua Arso VI Distrik Arso Kabupaten Keerom tepatnya sekitar 100 m dibelakang Gereja Solagratia terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama – sama dengan saksi Ronal telah kedapatan menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium No. No.PM.01.05.1101.02.14.0392 tanggal 25 Februari 2014 ternyata narkotika tersebut adalah narkotika yang berasal dari tanaman ganja termasuk jenis narkotika Golongan I dan penggunaan narkotika jenis ganja oleh terdakwa tidak didasarkan adanya suatu alasan yang sah menurut undang – undang sehingga dari fakta tersebut Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga secara hukum terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan disertai dengan keyakinan hakim melakukan suatu perbuatan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tentang sanksi apa yang patut dan adil untuk perbuatan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan latar belakang terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan terdakwa masih kategori anak dan terdakwa saat ini masih berstatus pelajar (kelas II SMK) sehingga demi masa depan terdakwa menurut hemat pengadilan adalah adil dan patut jika terdakwa diambil tindakan yakni mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dikembalikan kepada orang tua dan saat ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka diperintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Tahanan Negara setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;

Menurut penilaian Pengadilan adalah tepat jika dirampas untuk dimusnahkan sedangakna barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebankan .menbayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Bahwa sebelum sampai pada amar putusan akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;-----
2. Mengembalikan Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY pada orang tuanya;-----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;-----
4. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari : **Senin** tanggal **12 Mei 2014** oleh **MARTINUS BALA, SH**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang Terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I KETUT HASTA DANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh terdakwa tersebut dan didampingi oleh Bapas dan Orang tuanya ;

PANITERAPENGANTI,

HAKIM TUNGGAL

TTD

TTD

SHERLY RITA, SH

MARTINUS BALA, SH



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

TTD
DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034